

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI  
TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)**

**SKRIPSI**

Dianjukan untuk memenuhi sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

**RANI YUSTARI**

**NIM:15631070**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP

Alamat: Jln. Dr. A.K gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Curup 39119

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi  
Islam

Di-

Curup

*Aslamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Rani yustari mahasiswi IAIN yang berjudul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. kepahiang)** sudah dapat diajukan dalam sidang *munaqasyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

Pembimbing I

Ihsan Nul Hakim, MA  
NIP. 197402121999031002

Pembimbing II

Hendrianto, MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. DR. AK. GANI No.01 KOTAK POS 108 TELP (0732) 21010 - 217739 FAKS 21010  
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email : [phoan@iaincurup.ac.id](mailto:phoan@iaincurup.ac.id) Kode Pos 36149

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **090 /In. 34 / F.T /PP 00.9/09/2019**

Nama : **Rani Yustari**

NIM : **15631047**

Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**

Prodi : **Perbankan Syariah**

Judul : **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mazakki Tidak Membayar Zakat**

**Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)**

**(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kupahuang)**

Telah di Munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, pada

Hari/Tanggal : **Rabu, 21 Agustus 2019**

Pukul : **09.30 – 11.00 Wib**

Tempat : **Gedung Munaqasyah Syariah Ruang I IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Ansar Nul Hakim, MA.**

NIP. 19740212 199903 1 002

Sekretaris,

**Hendrianto, MA.**

Penguji I,

**Dr. Muhammad Istah, SE., M.Pd., MM.**

NIP. 19750219 200604 1 008

Penguji II,

**Fitmawati, ME.**

NIDN. 2014038902

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. Yusufri, M.Ag.**

NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RANI YUSTARI

Nomor Induk Mahasiswa : 15631070

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2019

Penulis



**RANI YUSTARI**

**NIM. 15631070**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun karya tulis ini, kemudian juga tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini di susun dalam rangkai memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.IKetua Program Studi Perbankan Syariah.

4. Bapak Ihsan Nul Hakim, MA dan bapak Hendrianto, MA selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd., MM selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
7. Seluruh masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas di tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya, akhirnya. Peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalam.

Curup, Agustus 2019

Penulis



**RANI YUSTARI**

NIM. 15631070

## **MOTTO**

**Jika Kau Lalai Kau Akan Tertinggal Waktu Tidak Akan  
Menunggu Sampai Kau Siap**

**Jalani Saja Apa Yang Kau Hadapi Yakinkan Diri Agar Tetap  
Bersyukur**

## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Berkat rahmat dan karunian nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangatku kucintai dan kusayangi untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Izhar Lubis) dan Ibu (Upik Karnila) yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, dan yang tak kenal lelah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk menyelsaikan studi ini.
2. Andi saputra yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat perjuanganku tercinta Yana Dwi Lestari, Masita Putri Sari dan Essy Afriza terimakasih atas dukungan, semangat motivasi dan bantuannya selama ini dan teman seperjuangan ku PS C angkatan 2015, teman-teman KPM ku yang ku cintai dan teman PKL ku terimakasih atas kerja samanya dan untuk semuanya yang tidak bisa ku sebut satu persatu.
4. Sahabat karibku Mepita suryani dan Pionanda sopiani terimakasih atas semangat dan motivasi yang telah kalian berikan.
5. Almamater, Agama Nusa dan Bangsa yang tercinta.
6. Terimakasih kepada pihak tempat penelitian ini dan semuanya.



## ABSTRAK

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *MUZAKKI* TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS (STUDI KASUS MASYARAKAT KELURAHAN UJAN MAS ATAS KAB. KEPAHIANG)

Oleh : Rani yustari

**ABSTRAK:** Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat diperlukan lembaga yang profesional dan transparan sehingga menimbulkan rasa kesadaran, kepercayaan serta minat masyarakat untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang. Pada dasarnya zakat memiliki potensi yang besar dan layak untuk di kembangkan dalam mengerakkan perekonomian negara. Penelitian ini untuk mengetahui apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Muzakki* Tidak Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memaparkan atau menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Penelitian ini, selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pencermatan dilapangan terhadap objek penelitiannya yaitu *muzakki* Kelurahan Ujan Mas Atas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas (kurang nya keyakinan serta ketaatan *muzakki* tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri *muzakki* untuk membayar zakat pertanian ), kesadaran (tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana *muzakki* tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman *muzakki* baik dari dunia kerja, organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi (lokasi/jarak BAZNAS yang cukup jauh dari dari tempat tinggal), sosialisas ( kurang nya sosialisasi dari lembaga BAZNAS) dan Masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi langka atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.

**Kata kunci :** *Zakat pertanian, BAZNAS.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	7
G. Kajian Puataka .....	9
H. Metodologi Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Zakat .....	20
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Dasar Hukum Zakat .....	21
3. <i>Muzakki</i> (Orang-Orang Yang Wajib Membayar Zakat) .....	23
4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	26
5. Jenis-Jenis Zakat .....	30
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	41
C. Pemahaman <i>Muzakki</i> .....	44
D. Faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat/ <i>muzakki</i> membayar zakat di BAZNAS/LAZ .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Singkat Kelurahan Ujan Mas Atas .....	48
B. Struktur Organisasi.....	50
C. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis .....	52
D. Luas Lahan Berdasarkan Komoditas Unggulan.....	54
E. Pola Usaha.....	56
F. Sumber Daya Manusia .....	56

G. Jumlah Penduduk .....	56
H. Sarana Penunjang .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pemahaman masyarakat/ <i>muzakki</i> Kelurahan Ujan Mas Atas Tentang Zakat Pertanian.....	60
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>muzakki</i> Tidak Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Daftar Table Kelurahan Pelabuhan Baru

1. Table 1.1 Luas Wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas .....	53
2. Table 1.2 Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sayuran Dan Buah-buahaa .....	54
3. Table 1.3 Data Produksi Tanaman Perkebunan.....	55
4. Table 1.4 Jumlah Penduduk Kelompok Umur .....	56
5. Table 1.5 umlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	57
6. Table 1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan .....	57
7. Table 1.7 Penghasilan/Pendapatan Rata-rata Penduduk Pertahun ...	58
8. Tabel 2.1 Sumber Data Wawancara Masyarakat.....	63
9. Tabel 2.2 Sumber Data Wawancara Masyarakat.....	63
10. Tabel 2.3 Sumber Data Wawancara Masyarakat.....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Keterangan Pembimbing

Surat Pengantar Penelitian Awal

Surat Rekomendasi Penelitian

Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian

Biodata Alumni Stain Curup

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas

Kartu konsultasi pembimbing I dan II

Dokumentasi

Propil Penulis

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memberikan pandangan, keyakinan dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarkan ke kehidupan yang kekal bahagia diakhirat. Zakat, infak dan sadakah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*maliyah ijtimah iyyah*) dan memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasullullah Saw.

Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur dan penyediaan lahan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya. Peranan zakat diatas sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam al-Qur'an, kata zakat digandengkan dengan kata shalat hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat akan kehilangan makna sosialnya bila tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan bersih. Demikian pula shalat akan kehilangan makna spiritualnya jika tidak dapat menumbuh kepekaan sosial ditengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu dalil yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat yaitu sebagai berikut:

سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدِّ  
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ

*Artinya:*

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S At-Taubah : 103)*

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk membrantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan *asnaf*. di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebut sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak,

---

<sup>1</sup> Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h.89

tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang, tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.<sup>2</sup>

Dari beberapa komponen tersebut zakat pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Hasil bumi termasuk komoditi yang harus dikeluarkan zakatnya karena dapat disesuaikan dengan syarat kewajiban zakat pada hasil pertanian dan buah-buahan diantaranya: berupa biji-bijian dan buah-buahan, bisa diukur, dapat disimpan dan tumbuh dengan usaha manusia.

Kelurahan Ujan Mas Atas merupakan daerah yang terletak dikaki bukit Hitam dengan kondisi relief permukaan bumi yang berbukit-bukit disertai dengan jenis tanah, iklim, dan suhu yang mendukung menyebabkan tanaman akan mudah tumbuh didaerah ini seperti pertanian dan perkebunan. Pertanian terdiri dari tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan seperti padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, tomat, buncis, terong, ketimun, cabe, dan pepaya dan perkebunan terdiri dari kopi, kayu manis, kemiri, jahe, lada, kelapa, kakao pinang, dan jenis lainnya. Kelurahan Ujan Mas Atas terdiri dari 12 RT dan 3 RW dengan luas

Penduduk di Kelurahan Ujan Mas Atas mayoritas bermatapencarian sebagai petani dapat dilihat dari data kelurahan bahwa masyarakat 66% bermata pencarian sebagai petani dan 34% lagi terdiri dari pedagang, PNS,

---

<sup>2</sup> Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fiqh, No.2 Vol.13 (13 Desember 2013), h.51



buruh dan lain-lain hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki potensi yang cukup besar di daerah ini dengan jumlah penduduk 6.127 jiwa dan jumlah KK 1.468 jiwa dan dengan jumlah petani sebanyak 1.989 jiwa

Fenomena yang terjadi adalah seperti yang telah di amati oleh peneliti bahwa masyarakat/*muzakki* kurang adanya kesadaran dalam membayar zakat pertanian karena masyarakat kurang paham akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian beberapa masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Dari data masyarakat yang berminat mencari sebagai petani mayoritas masyarakat telat wajib zakat pertanian karena disetiap tahunnya pendapatan petani telah mencapai *nishab*, sesuai data kelurahan Ujan Mas Atas sebesar Rp 20.000.000,- setiap tahun.<sup>3</sup>

Jumlah produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan sayur-sayuran setiap tahunnya mencapai 15.005 ton dengan luas lahan 546,5 Ha pada tahun 2018 menurut data kelurahan Ujan Mas Atas, dari sini dapat diketahui bahwa potensi hasil pertanian di kelurahan Ujan Mas Atas cukup tinggi. Kelurahan Ujan Mas Atas memiliki penghasilan perkebunan tinggi terutama pada penghasilan kopi dimana setiap tahunnya mencapai 14.437,5 ton dengan luas lahan 385 Ha pada tahun 2018 karena masyarakat Ujan Mas Atas mayoritas memiliki lahan perkebunan kopi di bukit hitam kemudian di ikuti dengan perkebunan lada dengan luas lahan 18 Ha yaitu sebesar 22.6 ton pada tahun 2018 dan pada tanaman pangan padi yaitu 4.6 ton dengan luas lahan 80 Ha pada tahun 2018 serta penghasilan lain nya baik dari tanaman

---

<sup>3</sup>Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas 2018

pangan ataupun perkebunan. Namun Jumlah penghasilan yang tinggi ini tidak di imbangi dengan kewajiban masyarakat membayar zakat pertanian dari penghasilan yang telah mereka capai.

Data awal yang didapat bahwa masyarakat di Kelurahan Ujan Mas Atas ini mayoritas bermatapencarian sebagai petani namun masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian yang telah mencapai *haul* dan *nishab*. Tetapi yang sering dilakukan adalah membayar infaq dan shadaqah dibayarkan sukarela tanpa paksaan dan tidak ditentukan waktu jumlahnya.<sup>4</sup>

Data yang di diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang bahwa masyarakat yang membayar zakat pertanian melalui BAZNAS maupun Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) dari tiga tahun belakangan ini yaitu tahun 2016 2017 dan 2018 hasilnya nihil atau tidak ada sama sekali dari delapan kecamatan seratus tujuh belas desa atau kelurahan di kabupaten Kepahiang.<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan yang memiliki fungsi dan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sadhaqah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS yang ada di Kabupaten Kepahiang kurang dimanfaatkan oleh para *muzakki* untuk membayar zakat. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. kepahiang)”**

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>Irsahwan, SH.I, *Wawancara BAZNAS Kabupaten Kepahiang*, Tanggal 14 Maret 2019 Pukul:11.00 WIB.

## **B. Batasan Masalah**

Menghindari meluasnya masalah yang akan diteliti, penelitian ini hanya memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) studi kasus Kelurahan Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas tentang zakat pertanian?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kepahiang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa pemahaman masyarakat Kel. Ujan Mas Atas tentang zakat pertanian.
2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekaligus pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian beserta pengetahuan tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjadi sarana untuk membayar zakat.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian yang dilakukan memberikan informasi baru atas hasil penelitian disamping mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh di perguruan tinggi dan menambah wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat yang diserahkan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

## **F. Penjelasan Judul**

### 1. Faktor-faktor

Faktor merupakan suatu hal, keadaan, peristiwa dan sebagainya yang ikut menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu, bilangan atau bangun yang merupakan bagian hasil perbanyakan.<sup>6</sup> Jadi faktor-faktor yang dimaksudkan disini adalah hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

---

<sup>6</sup>Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta:Pustaka Phoenix, 2007), h.283

## 2. *Muzakki*

*Muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.

## 3. Zakat Pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>7</sup> Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur.

## 4. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU.No.38 tahun 1999 di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya.

## **G. Kajian pustaka**

1. Penelitian Abdul Hafiz Daulay dalam penelitian-nya yang berjudul “Analisi Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar

---

<sup>7</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), h.85

Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ Di Kota Medan”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan orang enggan untuk membayar / memperpanjang zakat mereka (kewajiban untuk berkontribusi kepada orang miskin atau untuk kegiatan keagamaan) melalui lembaga BAZIS / LAZ, Kecamatan Medan Tembung Medan, dan untuk menganalisis beberapa langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh BAZIS / LAZ . Sampel adalah 100 responden di Kecamatan Medan Tembung, diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan orang enggan membayar / memperpanjang zakat mereka melalui BAZAS / LAZ adalah faktor agama (mereka merasa lebih baik menyumbang zakat langsung ke mustahiqs (yang miskin dan membutuhkan) yang masih kerabat mereka (33%), diikuti oleh lokasi (lokasi BAZIS / LAZ jauh dari tempat tinggal mereka) (24%), layanan (layanan yang diberikan oleh BAZIS / LAZ tidak memuaskan) (21%), kredibilitas (orang tidak mempercayai BAZIS / LAZ dalam mendistribusikan zakat kepada yang membutuhkan sejak saat itu manajemen memperluas zakat tidak transparan) (12%), dan pendapatan (pendapatan tinggi orang lebih suka memperpanjang zakat mereka melalui BAZIS / LAZ terorganisir) (10%). 88% dari orang-orang di Kecamatan Medan Tembung enggan membayar / memperpanjang zakat mereka melalui BAZIS / LAZ, dan hanya 12% dari mereka yang membayar / memperpanjang zakat mereka BAZIS /

LAZ. Mereka ingin lembaga BAZIS / LAZ menjadi profesional, manajerial, dan transparan dan untuk meningkatkan layanannya.<sup>8</sup>

2. Penelitian Eko Satrio dan Dodik Siswantoro mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”. Penelitian ini menjelaskan masalah apakah faktor pendapatan yang diperoleh individu, tingkat kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil Zakat dan tingkat religiusitas muzakki itu sendiri memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan kuesioner dengan sample 164 orang di Gedung Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah SMARTPLS untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel ataupun hubungan variabel dengan indikator-indikatornya. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.<sup>9</sup>
3. Penelitian Ahmad Muklis dan Irfan Syauqi Belk yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat:

---

<sup>8</sup>Daulay, Abdul Hafiz, dan Iryad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3.3 (2015)

<sup>9</sup>Satrio, Eka, dan Dodik Siswantoro. "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat." *Simposium Nasional Akuntansi Xix* 1.4 (2016).

Studi Kasus: Kabupaten Bogor”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat, dan untuk mengidentifikasi faktor yang dominan, agar lebih mudah dalam membuat kebijakan yang optimal. Hasil dari studi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan dana zakat, baik di pusat maupun di daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui survey terhadap 100 orang responden di wilayah Kabupaten Bogor. Dari hasil penelitian ini, diketahui sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan, lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi. Hal ini sekaligus memberikan arahan bahwa untuk meningkatkan penerimaan zakat, tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi ikut memerhatikan aspek sosial, kepuasan diri, dan organisasi.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya penelitian ini jelas berbeda dimana penelitian sebelumnya lebih dominikan membahas tentang ZIS (Zakat Infak Sedhaqah) dan zakat penghasilan. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. kepahiang).

---

<sup>10</sup>Mukhlis, Ahmad, dan Irfan Syauqi Beik. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor." *Al-Muzara'ah* 1.1 (2013).



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>11</sup> Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Penelitian ini, selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pencermatan dilapangan terhadap objek penelitiannya yaitu Petani/*muzakki* Kelurahan Ujan Mas Atas.

Namun dalam data yang ditentukan di lapangan untuk mengukur tingkat pemahaman muzakki terhadap zakat pertanian maka akan diukur dengan rumus persentase menurut sugiyono dengan rumus:

$$p = \frac{f}{n} \times 100$$

P: persentase

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung:Alfabeta Cv, Cetakan Ke-2 2014), h.

F: Frekuensi dari setiap jawaban pertanyaan

n: jumlah responden

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti.<sup>12</sup> Data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel dari website yang berkaitan dengan penelitian.<sup>13</sup> Termasuk data yang berasal dari orang-orang kedua atau bahkan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Agar memperoleh data tersebut peneliti mengambil data dari beberapa buku, brosur, website dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>12</sup>Ridwan, *Metedologi dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung:Alfabeta,2009), h. 24

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119

### 3. Subjek penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian yang bersifat kualitatif, maka dalam hal ini diperlukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, orang, tempat data untuk objek yang dipermasalahkan.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Petanidi Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang terkait dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Muzakki* Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan keterangan data sebagai berikut:

Pertanian	: 1.989 jiwa
Dagang	: 756 jiwa
Lain-lain(Pegawai, POLRI, TNI)	: 259 jiwa

Dari data diatas 66 % bekerja sebagai petani hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki potensi yang cukup besar di daerah ini.

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan teknik pengambilan datanya adalah teknik *purposive sampling*.<sup>15</sup> Maka dalam penelitian ini tidak akan ditentukan banyaknya jumlah sampel yang terlibat, akan tetapi banyaknya sampel akan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dalam perolehan data dan kedalaman data yang diperoleh, oleh sebab itu informan yang akan dipilih diharapkan informan yang benar-benar

---

<sup>14</sup>Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h.121

<sup>15</sup>*Purposive sampling* adalah teknik pengambilam sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

dianggap mampu menggambarkan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Muzakki* Tidak Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

#### 4. Teknik pengambilan data

Berbagai data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menggunakan teknik:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan panduan wawancara.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara *past to past* yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah meneliti dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh yang mana sudah menyiapkan pedoman wawancara terhadap masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas.

##### b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan kondisi objektif tempat penelitian

---

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:LPJ ES, 1995), h. 1192

yaitu masyarakat Kel. Ujan Mas Atas dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

c. Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan teori yang sesuai dengan penelitian penulis.

5. Analisis data

Analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.<sup>17</sup>

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>18</sup>

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga metode analisis, yaitu:

a. Tahap

1) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h. 103

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: alfabeta, 2010), h. 23

yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa<sup>19</sup> sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2) Penyajian data

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

## 3) *Conelusion* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam penganalisaan selama peneliti menulis.<sup>20</sup> Suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan ‘intersubjektif’ atau temuan pada salinan dan data yang lain. Singkatnya makna-

---

<sup>19</sup> Tuturtika, *Proposal Penelitian*”, [Tuturtika.blogspot.com](http://Tuturtika.blogspot.com) Di Akses pada Tanggal 13 Maret 2019, Pada Pukul 15:00

<sup>20</sup>*Ibid.*,

makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

b. Pendekatan

Metode Deskriptif adalah menemukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya suatu yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang berlangsung. Pelaksanaan metode ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data. Tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang dari arti data tersebut.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu:

**BAB 1 Pendahuluan** Berisi mengenai latar belakang. Rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori** Berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, yakni mengenai penjelasan tentang bank BRI dan layanan produk BRILink, teori yang mengatakan ada pengaruh pengetahuan yang mempengaruhi minat.

**BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian** Bab ini membahas mengenai gambaran umum seperti kondisi objektif penelitian. Sejarah singkat Desa kel. Ujan mas atas.

**BAB IV Hasil Dan Pembahasan** Berisi tentang analisis data dan hasil pembahasan.

**BAB V Penutup** Pada bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian.

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian zakat

Menurut bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, berkembang dan baik.<sup>21</sup> Makna zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syarak*. Makna bahasa “berkembang” adalah karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya di dunia ataupun di akhirat dan menjauhkannya dari segala kerusakan atau keburukan.

Secara istilah zakat berarti kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta kita sebesar jumlah tertentu setelah memenuhi ukuran tertentu untuk waktu yang tertentu pula.

Zakat adalah saudara kandung dari shalat yang disebutkan sebanyak 28 kali dalam Al-Quran dan didalam beberapa hadits *Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam*. Kadang-kadang zakat juga disebutkan secara bersamaan dengan shalat dalam bentuk persyaratan untuk masuk islam atau masuk kedalam masyarakat islam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h.34

<sup>22</sup>Muhammad Adbdul, *ZAKAT Tinjauan Fiqih dan Teori Makro Modern*, (Jakarta: FATH Publising , 2009), h.2

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

## 2. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial islam. Zakat bukanlah sedekah biasa namun adalah iuran wajib, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat bukan bertujuan untuk sekedar memenuhi baitul maal dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Dengan demikian demikian kepentingan tujuan zakat terhadap pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.<sup>23</sup> Salah satu ayat Al-Quran dan hadis yang berisi perintah untuk melaksanakan zakat adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor:Zikrul, 1997), h.6

<sup>24</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jawa Barat:CV Diponegoro, 2005), h.162

## a. Al-Qur'an

مَسْكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
 عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُوَ

Artinya:

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-taubah: 103)*

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah adalah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan. Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

b. Hadis

Hadis riwayat dari Umar bin Khattab<sup>26</sup>

*Dari umar ra, Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun diatas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain allah dan bahwa muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan.*

c. Undang-Undang Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusi serta pendayagunaan zakat.

3. *Muzakki* (orang-orang yang wajib membayar zakat)

*Muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nishab* dan *haul*.

Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Kepemilikan sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.

---

<sup>26</sup> Sudirman M.A, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang:UIN-Malang Press, 2007), h.17

<sup>27</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 85

Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

b. Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

c. Mencapai *nishab*

*Nishab* adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

d. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah

tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM).

Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.

e. Terbebas dari utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni

orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

f. Kepemilikan satu tahun penuh (*Haul*)

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.<sup>28</sup>

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat

قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
 اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرَّقَابِ وَفِي  
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ

Artinya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At-taubah:60)<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, Op.Cit., h.156

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti yang tertera dalam surah di atas diantaranya:<sup>30</sup>

a. Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

b. Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

---

<sup>30</sup>Muhammad Adbdul, Op.Cit., h.154



c. *Mualaf*

Orang-orang yang termasuk *mualaf* adalah:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.

d. *Riqab*

*Riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

e. *Garim*

*Garim* ada tiga macam, yaitu:

- 1) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- 5) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
- 6) Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

f. *fi sabilillah*

*fi sabilillah* adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

g. *Ibnu sabîl*

*Ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.<sup>31</sup>

Ada beberapa Golongan yang Haram Menerima Zakat diantaranya:<sup>32</sup>

a. Orang kafir dan atheis

Orang kafir tidak berhak (haram) menerima bagian harta zakat, tetapi boleh menerima sedekah (sunah), kecuali mereka termasuk dalam kategori mualaf.

b. Orang kaya dan orang mampu berusaha

Seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, sampai ia mendapatkan harta berikutnya atau

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pt.Pustaka Rizki Putra, 2009), h.175

seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu.

c. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutalib (*Ahlulbait*)

Keluarga Bani Hasyim adalah keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Abdul Mutallib, keluarga Abbas bin Abdul Mutalib, dan keluarga Rasulullah saw. Hal ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, tetapi apabila negara tidak menjaminkannya, kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat yang lain, yaitu berhak menerima zakat manakala termasuk dalam kategori *mustahiq*.

d. Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (*muzakki*)

*Muzakki* adalah orang kaya. Ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi diri dan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Maka dari itu, jika ia melihat anggota keluarganya masih ada yang kekurangan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan (mencapai *nishab*), barulah ia terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya.

5. Jenis-jenis zakat

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Dari zakat *maal* ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Zakat *fitriah*

Zakat *fitriah* adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan ramadhan dan berakhir, baik laki-laki, wanita dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hambah sahaya (budak). Zakat ini mulai diwajibkannya puasa ramadhan dan menurut penelitian para ahli fikih bahwa zakat *fitriah* lebih dahulu diwajibkan dari zakat harta.<sup>33</sup>

Kewajiban zakat *fitriah* berlaku untuk seluruh umat islam berdasarkan pada hadis ibnu abbas yang diriwayatkan oleh al-jamaah. Dalam hadis itu dikatakan “Rasulullah SAW memfardukan zakat *fitriah* pada bulan ramadhan atas seluruh umat islam satu sha (2.304 kg) kurma atau satu *sha* gandum bagi hamba sahaya dan orang merdeka, baik laki-laki maupun wanita dan baik anak kecil maupun orang dewasa.<sup>34</sup> Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak *sha*’ (2.3 kg) beras atau makanan pokok. Dalam bentuk beras, prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2.5 kg per jiwa, dengan maksud untuk lebih mudah untuk menghitungnya dan untuk lebih berhati-hati. Zakat ini didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah sholat subuh sebelum sholat idul fitri.

---

<sup>33</sup>Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat;Paduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Progressif, 2004), h.205

<sup>34</sup>*Ibid.*,

b. Zakat *maal*

Menurut bahasa, kata “*maal*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *maal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.<sup>35</sup>

Macam-macam zakat *mall* berdasarkan objek zakatnya:

1) Zakat emas dan perak

Kedua jenis harta ini di zaman Rasulullah SAW adalah alat tukar, sebagaimana uang yang beredar sekarang. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. *Nishab* dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasi lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.<sup>36</sup>

2) Zakat barang dagang

Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan barang dagangan adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia diperdagangkan diantara sesama mereka, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. *Nishab* dari

---

<sup>35</sup>Yasin Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika , 2011), h. 14

<sup>36</sup>*Ibid.*,

barang dagang ialah senilai 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan ialah 2.5%.<sup>37</sup>

### 3) Zakat peternakan

Zakat harta peternakan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:<sup>38</sup>

#### (a) Zakat harta peternakan unta

*Nishab* unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah.

#### (b) Zakat peternakan Sapi, Kerbau, dan Kuda

*Nishab* kerbau dan kuda disetarakan dengan *nishab* sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, kuda ia telah terkena kewajiban zakat.

#### (c) Kambing atau Domba

*Nishab* kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.

#### (d) Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi,

---

<sup>37</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2004), h.527

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), h.42

dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).<sup>39</sup>

Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan.

#### 4) Zakat harta barang temuan dan Zakat harta barang tambang

Zakat harta yang dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.<sup>40</sup>

#### 5) Zakat pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Yasin Ahmad Hadi, *Paduan Zakat Praktis*, (Jakarta:Dompot Dhuafa Republika, 2011), h.

<sup>40</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit.*, h.529

<sup>41</sup>M. Arief Mufraini, *Op.cit.*, h.85

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan syarat khusus hasil pertanian yang dikenai zakat. Ulama mazhab Hanafi mengemukakan dua pendapat: (a) yang ditanam itu adalah sesuatu yang memang dimaksudkan untuk pertanian, bukan yang tumbuh dengan sendirinya. (b) ada hasil yang dipanendari pertanian tersebut. Ulama mazhab Hanafi tidak mensyaratkan bahwa hasil pertanian itu harus mencapai suatu nisab. Berapapun hasil pertanian yang dipanen maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 5% jika pertanian itu diairi dengan menggunakan pengairan dan 10% jika pertanian itu diairi melalui air hujan atau mata air.

Ulama mazhab Maliki juga mengemukakan dua syarat: (a) hasil pertanian itu berupa biji-bijian dan buah-buahan yang berupa makanan dan dapat disimpan lama, seperti gandum, padi, zaitun dan kurma. (b) mencapai satu nishab yaitu 5 wasaq (653 kg). Ulama mazhab Syafi'i mengemukakan tiga syarat, yaitu dua syarat yang dikemukakan ulama mazhab Maliki di atas ditambah dengan syarat bahwa tanah dan pertanian itu milik sendiri, bukan harta wakaf.<sup>42</sup>

Ulama mazhab Hanbali mengemukakan tiga syarat pula. (a) hasil pertanian itu bisa disimpan, kering dan sesuatu yang bisa ditimbang, baik berupa makanan pokok maupun bukan. (b)

---

<sup>42</sup> Abdul Aizs Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid.6,2003), h.1995



mencapai satu nishab (653 kg). (c) dimiliki oleh orang muslim yang merdeka ketika waktu zakat tiba.

Ulama mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani (keduanya tokoh fikih Mazhab Hanafi) berpendirian bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua makanan yang terdiri atas buah-buahan dan biji-bijian yang kering, tahan lama, dan ditimbang (apabila ditransaksikan), yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian seperti gandum, padi, jagung, kacang tanah, kedele, sayur-sayuran, yang mempunyai sifat seperti diatas seperti jitan, lada, biji kol dan buah-buahan yang juga memiliki sifat seperti diatas kurma, anggur, dan kenari.

Berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan oleh masing-masing ulama fikih diatas, maka terdapat perbedaan dalam menetapkan jenis buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan apabila seseorang dengan sengaja menanam tanah dengan bambu dan batu (untuk kayu api), wajib dikeluarkan zakatnya. Daud az-Zahiri juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah dalam zakat hasil pertanian ini. Oleh sebab itu, segala bentuk tanaman yang dieksploitasi dari bumi, wajib dikeluarkan zakatnya.

Ulama mazhab maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh jenis makanan pokok yang bisa disimpan lama dikenai zakat, baik biji-bijian maupun buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Hal yang dimaksud dengan makanan pokok bagi manusia adalah makanan pokok yang disaat keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat. Terdapat lima arti penting pertanian yaitu: (1) sebagai sumber poko mata pencarian, (2) sebagai sumber persediaan pangan dan lahan disebuah perekonomian, (3) sebagi pasar pokok industri, (4) sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-sektor lainnya.<sup>43</sup>

(a) Landasan hukum zakat pertanian

Kewajiban zakat dari hasil pertanian adalah berdasarkan pada firman Allah SWT yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 267:<sup>44</sup>

مَّا أُخْرِجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ۖ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
لَا يَأْخُذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَيْمَمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِّنْ لَّكَ  
حَمِيدٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّىٰ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمُضُونَ ۗ

<sup>43</sup>Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h.77

<sup>44</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat:CV Diponegoro, 2005), h.35

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuj.” (QS. Al-Baqarah: 267)*

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan hambah-nya yang beriman untuk berzakat hasil pertanian. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, “Yaitu sebagian dari rizki mereka yang bbaik-baik dari apa yang mereka usahakan dan juga buah-buahan serta tanaman yang Diatumbuh dari bumi untuk kalian.” Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah memerintah mereka untuk mengeluarkan harta kekayaan yang paling baik serta paling bagus dan Allah melarang mengeluarkan zakat hasil pertanian yang jelek atau buruk.<sup>45</sup>

(b) Syarat zakat pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

- (1) Milik penuh
- (2) Berkembang
- (3) Cukup senisab

---

<sup>45</sup> Abu Ihsan Al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta:PUSTAKA IBNU KATSIR, Jilid.2, 2000), h.44

- (4) Lebih dari kebutuhan biasa
- (5) Bebas dari hutang
- (6) Berlalu setahun

Madzab hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

- (1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (biji-bijian atau buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- (2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 wasaq (653m kg).
- (3) Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

(c) Hasil pertanian yang wajib dizakati

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen. Menurut kesepakatan ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: jagung, gandum, kurma, dan anggur.

(d) *Nishab* zakat pertanian

*Nishab* adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai *se-nishab*, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang setahun sekali, ada yang dua

kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nishab* maka tidak dikenakan zakat.

Hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka *nishab*-nya adalah 5 *wasaq* setara dengan 653 kg gabah (padi kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka *nishab*-nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

(e) Kadar zakat pertanian

Kadar atau ketentuan presentase hasil pertanian yaitu jika tanaman tersebut bergantung kepada tadah hujan atau secara alami maka zakatnya 10%, sedangkan jika pemeliharaannya mempergunakan biaya seperti upah pekerja, biaya pupuk, biaya bibit, penyemprotan hama dan sebagainya maka zakatnya 5%.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Yasin Ahmad Hadi, *Op.Cit.*,h. 28

## **B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>47</sup>

Visi, Misi dan Nilai BAZNAS

*Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.*

Misi BAZNAS

1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

---

<sup>47</sup> *Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2019*

4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

#### Nilai BAZNAS

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami,

di antaranya:

1. Visioner
2. Optimis
3. Jujur
4. Sabar
5. Amanah
6. Keteladanan
7. Profesional
8. Perbaikan Berkelanjutan

9. Entreprenurial
10. Transformasional.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:<sup>48</sup>

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat(LAZ).
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota.
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur

---

<sup>48</sup>*Ibid.*,



pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

### C. Pemahaman *Muzakki*

Pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.

Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.<sup>49</sup>

Bentuk-bentuk pemahaman, bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu:<sup>50</sup>

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip

---

<sup>49</sup>.Referensi Makalah” *Pengertian Pemahaman dalam Pembelajaran*”, @Google.Com.Com/2013/05/, diakses pada Tanggal 20 Juli 2019 Pukul 22:41 WIB

<sup>50</sup> Ian43, “*Pengertian-Pemahaman*”, @Wordpress.Com/2010/12/17/, diakses pada Tanggal 20 Juli 2019 Pukul 22:45 WIB

2. Pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedahkan yang pokok dengan yang tidak pokok
3. Tingkat pemaknaan ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

#### **D. Faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat/*muzakki* membayar zakat di BAZNAS/LAS**

Enggan merupakan salah satu dari banyaknya beberapa kata sifat dan memiliki banyak arti. Kata enggan itu sendiri dapat diartikan sebagai kata sifat yang lain yaitu malas atau tidak mau, tidak acuh, tidak sudi, tidak suka dan masih memiliki banyak arti dari kata enggan tersebut.

Faktor keengganan itu sendiri di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:<sup>51</sup>

1. Tingkat religiusitas suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah

---

<sup>51</sup>Daulay, Abdul Hafiz, dan Iryad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3.3 (2015).

laku. masyarakat/*muzakki* lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada *mustahiq* yang menerimanya karena merasa lebih *afdhal*.

2. Lokasi juga dapat mempengaruhi masyarakat/*muzakki* enggan membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Lembaga Amil Zakat (LAZ). Jarak dan akses menuju lokasi BAZNAS dan LAZ dari tempat tinggal/kegiatan masyarakat/*muzakki* diyakini cukup berpengaruh dalam keengganan masyarakat/*muzakki* membayar zakat secara langsung pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut.
3. Pendapatan juga merupakan faktor keengganan masyarakat membayar zakat. Islam menyatakan bahwa, seseorang dikenakan zakat apabila pendapatan yang dimilikitelah mencapai *nishab* dan *haulnya*, sehingga orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, dan sebaliknya apabila seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup atau belum mencapai *nishab* dan *haulnya*, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya.
4. Faktor pelayanan juga merupakan salah satu dari faktor keengganan masyarakat membayar zakat, karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat/*muzakki*, sehingga *muzakki* tertarik menggunakan jasa BAZNAS maupun LAZ yang ada di Kota Medan.

5. Faktor kepercayaan juga sebagai faktor keengganan masyarakat membayar zakat, karena masyarakat/*muzakki* kurang mengetahui dalam penyaluran zakatnya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Singkat Kelurahan Ujan Mas Atas**

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong, Kecamatan Perwakilan Ujan Mas berubah status menjadi Kecamatan Ujan Mas dan Desa Ujan Mas Atas merupakan ibu kota kecamatan.

Seiring berjalannya waktu, muncul gagasan dan usulan dari masyarakat untuk peningkatan status Desa menjadi Kelurahan. Beberapa alasan yang mendasar adanya perubahan status tersebut antara lain :sebagai ibukota kecamatan yang memiliki fasilitas umum yang cukup memadai. Selain itu sebagai perpanjangan tangan ( rentang kendali ) Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, dengan status Kelurahan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, khususnya bagi warga masyarakat Ujan Mas Atas maupun Dinas/Instansi Pemerintah pada umumnya.


Tepatnya pada tanggal 26 Februari 2009, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 19 Tahun 2009 tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan, sekaligus bersamaan dengan perubahan dan peningkatan status beberapa desa menjadi Kelurahan dalam lingkup Kabupaten Kepahiang, Desa Ujan Mas Atas berupa status menjadi Kelurahan Ujan Mas Atas.

Pada saat ini Kantor Kelurahan Ujan Mas Atas memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lurah Aris Sumardi, S.Sos Sekretaris Kelurahan Simonsutami, S.IP, Kasi Pemerintahan Sukardi, S.Sos , Kasi Pembangunan Sopyan Riksawan, SH Kasi Kessos Anggi Cristian, SE, Kasi Pelayanan Umum Kusti Arti, SE dan memiliki 2 Orang staf dan 1 Orang tenaga honorer. Sebagai perangkat pendukung pelayanan kepada masyarakat, Kelurahan Ujan Mas Atas memiliki 3 Rukun Warga (RW), 12 Rukun Tetangga (RT) dan beberapa lembaga kemasyarakatan lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas 2018*

## B. Struktur Organisasi



Keterangan:<sup>53</sup>

1. **Lurah** mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2. **Sekretaris Kelurahan** melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.
3. **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum** Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan.
4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan** Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
5. **Seksi Kesejahteraan Masyarakat** Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kelurahan.

---

<sup>53</sup>Kelsukun, *Malangota.Go.Id/Struktur-Organisasi/*, Diakses Pada Tanggal 29 April 2019 Pukul 16:09 WIB.



6. **Seksi Pelayanan Umum** Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan.

### C. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

#### 1. Luas wilayah

- a) Luas Wilayah : 11,119 Ha
- b) Jarak dari ibukota kecamatan : 0,0 Km
- c) Jarak dari ibukota Kabupaten : 12 Km
- d) Batas Desa :
  - (a) Sebelah Utara : Desa Suro Lembak
  - (b) Sebelah Selatan : Desa Ujan Mas Bawah
  - (c) Sebelah Barat : Hutang Lindung (Hkm)
  - (d) Sebelah Timur : Bukit Hitam
- e) Panjang Jalan Kelurahan : 2 km
- f) Panjang drainase : - km
- g) Gorong-gorong : - Unit
- h) Pelapis Tebing : 0,25 km (20m x 20 m)
- i) Jembatan : 1 Unit

#### 2. Karakteristik Tanah & Iklim

Tofografi tanah Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas bervariasi dari datar, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan

- : 0-2 : 415 ha
- 2-15 : 350 ha

16-39 : 25 ha  
 >40 : 328 ha

Luas wilayah berdasarkan tekstur tanah terdiri dari tekstur halus, sedang dan kasar :

Tektur tanah halus : 540 ha (48,3 %)

Tektur tanah sedang : 468 ha (41,8 %)

Tektur tanah kasar : 110 ha (9,8 %)

Wilayah Kelurahan Ujan Mas Aats mempunyai iklim basah dengan

jumlah curah hujan :.....hari/tahun

Suhu rata-rata : 25 C-30

Ketinggian : 800 meter dpl

### 3. Luas wilayah menurut penggunaan besarkan Agroekosistem

Tabel 1.1

Luas Wilayah

No	Peruntuhan Lahan	Luas Areal
1.	Perkampungan	35
2.	Sawah Iritasi Teknis	-
3.	Sawah Semi Teknis	80
4.	TWA	1.644.17
5.	Hutan Lindung	323
6.	Sawah Irigasi Sederhana	219.60
7.	Sawah Tadah Hujan	-
8.	Tegalan	55
9.	Perkebunan	385
10.	Kebun Campuran	190
11.	Semak/Alang-alang/Belukar	10

12	Hutan	-
13.	Wduk/rawh/Danau	5
14.	Kolam/Tambak	1
15.	Luas HKM	200
16.	Pasar	0,5
17.	Lain-lain	-

(Sumber:Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas, 2019)

#### D. Luas Lahan Berdasarkan Komoditas Unggulan

1. Data Sub Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sayuran dan Buah-buahan

Tabel 1.2

Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sayuran dan Buah-buahan

No	Komuniitas Utama	Luas Lahan	Produksi /Ha/Kg	Total Produksi (Ton)
1	Padi	80	4.600	4,6
2	Jagung	15	4.500	4,5
3	Ubi Jalar	2	1.500	15
4	Ubi Kayu	3	1.500	15
	Bawang Mera	-	-	-
	Bawang Putih	-	-	-
	Sawi	-	-	-
	Kacang Panjang	1	10.000	10
	Tomat	2	15.000	15
	Buncis	1	17.000	17
	Terong	2	15.000	15
	Ketimun	1	15.000	15
	Cabe	10	13.000	13

	Alpoket	3	-	-
	Nangka	2	-	-
	Nanas	-	-	-
	Pepaya	5	12.000	12

(Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas, 2019)

## 2. Data Produksi Tanaman Perkebunan

Tabel 1.3

Data Produksi Tanaman Perkebunan

No	Komunitas Utama	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanam (Batang)	Total Tanam	Produksi /Batang/Kg	Total Produksi (Ton)
1	Kopi	385	2.500	962.500	1,5	14.437,5
2	Kayu Manis	-	100	175	5	0,875
3	Kemiri	5	50	2.000	10	2
4	Jahe	2	1.500	6.000	0,5	30
5	Kelapa	0,5	4	7.000	50	350
6	Kakao	2	6	12.000	2	24
7	Kelapa Sawit	5	-	-	-	-
8	Pinang	2	20	400	5	2
9	Lada	18	1,250	22.500	2	22,5

(Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas, 2019)

*Keterangan :*

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TT : Tanaman Tertua

TR : Tanaman Rusak

### E. Pola Usaha

- a. Pola usaha tani pada lahan sawah : Irigasi
- b. Pola usaha tani pada lahan kering : pola ladang dan perkebunan
- c. Pola usaha tani tanaman pangan : palawija

### F. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk :6.127 Orang

Jumlah KK :1.468 jiwa

Jumlah Jiwa :6.127orang ( 2.889 Laki-laki 3.238 Perempuan )

### G. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk Kelompok umur

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Kelompok umur

No	Umur(Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 -10	407	472	879
2	11-16	537	589	1.126
3	17-30	569	621	1.190
4	31-45	742	780	1.522
5	46-60	510	611	1.121
6	60+	124	165	289

(Sumber:Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas, 2019)

## 2. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tabel 1.5

## Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Umur (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum pernah sekolah	997	1,298	2,295
2	Tamat SD	162	158	320
3	Belum Tamat SD	420	432	852
4	Tamat SLTP	287	298	585
5	Belum Tamat SLTP	165	173	338
6	Tamat SLTA	435	439	874
7	Belum Tamat SLTA	321	342	663
8	Tamat Perguruan tinggi	102	98	200

(Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas, 2019)

## 3. Jumlah Penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan

Tabel 1.6

## Jumlah Penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan

No	Lapangan pekerjaan pokok	Jumlah (orang)	Psentase
1	Pertanian	1.989	66 %
2	Dagang	756	25 %
3	Lain-lain(Pegawai, POLRI, TNI)	259	9 %

(Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas, 2019)

## 4. Penghasilan/Pendapatan rata-rata penduduk pertahun:

Tabel 1.7

## Penghasilan/Pendapatan rata-rata penduduk pertahun

No	Lapangan pekerjaan/profesi	Penghasilan Rata-rata
1	Pertanian	Rp.20.000.000
2	Dagang	Rp.24.000.000
3	Prifesi Lain	Rp. 36.000.000

(Sumber: *Dokumentasi Profil Kelurahan Ujan Mas Atas, 2019*)

**H. Sarana Penunjang**

Sarana penunjang yang dimiliki :<sup>54</sup>

1. Balai Desa : -
2. Balai Penyuluhan : -
3. Koperasi Unit Desa : -
4. BRI Unit Desa : -
5. Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) : -
6. Balai Benih Tanaman Pangan : -
7. Balai Benih Ikan : -
8. Pos Kendaraan Hewan : -
9. Pos Jaga Malam : 3 Unit
10. Pasar : 1 Unit
11. Masjid : 3 Unit
12. Puskesmas/Pustu : 1 Unit
13. SD/MI : 1 Unit
14. Rumah Dinas SD/MI : 2 Unit

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

15. SMP/MTS : - Unit
16. SMA/MA : 1 Unit



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemahaman masyarakat/*muzakki* Kelurahan Ujan Mas Atas tentang zakat pertanian

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nishab* maka tidak dikenakan zakat, sedangkan panen hasil pertanian ada yang setahun sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali.<sup>55</sup>

Kadar atau ketentuan presentase hasil pertanian yaitu jika tanaman tersebut bergantung kepada tadah hujan atau secara alami maka zakatnya 10%, sedangkan jika pemeliharannya mempergunakan biaya seperti upahpekerja, biaya pupuk, biaya bibit, penyemprotan hama dan sebagainya maka zakatnya 5%.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 85

<sup>56</sup>Yasin Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika , 2011), h. 28

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Haris Nasution dan Bapak Endang Irawan tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui tentang zakat pertanian yang *muzakki* ketahui hanya zakat fitrah, yang selama ini *muzakki* bayar setiap kali panen hanya berupa *sadhaqah* bukan berupa zakat pertanian.”<sup>57</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan Bapak Burhan Jauhari mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui akan adanya zakat pertanian yang selama ini *muzakki* ketahui hanya zakat fitrah dan zakat *maal* saja.”<sup>58</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Hanafi mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui mengenai zakat pertanian karena sebelumnya *muzakki* tidak pernah mengetahui akan adanya zakat pertanian.”<sup>59</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh bapak Diwoso mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui adanya zakat pertanian yang *muzakki* ketahui hanya zakat fitrah serta pajak bumi bangunan yang dibayar setahun sekali. *Muzakki* juga mengatakan setelah panen *muzakki* hanya membayar *shadaqah* berupa sejumlah uang ke masjid.”<sup>60</sup>

Pendapat bapak Gustian mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui tentang zakat pertanian karena kurangnya pengetahuan serta informasi yang di peroleh *muzakki* dari pengurus-pengurus zakat yang ada.”<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Haris Nasution, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2019 Pukul 16:40 WIB.

<sup>58</sup> Burhan Jauhari, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 15:30 WIB.

<sup>59</sup> Hanafi, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2019 Pukul 15:15 WIB.

<sup>60</sup> Diwoso, *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 16:00 WIB.

<sup>61</sup> Gustian, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 16:00 WIB.

Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Sahril mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui mengenai zakat pertanian dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang di peroleh oleh *muzakki*”<sup>62</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan Bapak Darkasih mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui tentang zakat pertanian dikarenakan pendidikan yang *muzakki* peroleh kurang sehingga kurangnya pengetahuan *muzakki*.”<sup>63</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Arwan Ansori mengatakan bahwa:

“*Muzakki* baru mengetahui adanya zakat pertanian yang dibayar setelah panen selama ini yang *muzakki* ketahui berupa zakat fitrah saja dan yang selama ini *muzakki* bayar setelah panen yaitu pajak bumi bangunan.”<sup>64</sup>

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh ibu Yeni Mulyawati mengatakan bahwa:

“Zakat pertanian adalah zakat yang dibayar sebagian dari hasil pertanian. Namun *muzakki* tidak mengetahui tentang *nishab* dan *haul* dari zakat pertanian tersebut.”<sup>65</sup>

Kemudian di kuatkan oleh pendapat bapak M.Effendi mengatakan bahwa:

“*Muzakki* mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak mengetahui mengenai *nishab* dan *haul* zakat pertanian yang *muzakki* ketahui selama ini hanya berupa *sadhaqah* yang dibayarkan setelah panen yang tidak ditentukan berapa jumlahnya bukan berupa zakat pertanian yang diketahui jumlahnya.”<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup>Sahril, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2019 Pukul 16:45 WIB.

<sup>63</sup>Darkasih, *Hasil Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 15:50 WIB.

<sup>64</sup>Anwar Ansori, *Hasil Wawancara*, 11 Mei 2019 Pukul 16:15 WIB.

<sup>65</sup>Yeni Mulyawati, *Hasil Wawancara*, 11 Mei 2019 Pukul 15:25 WIB.

<sup>66</sup>M.effendi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 16:25 WIB.

Dari hasil wawancara di atas untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas tentang zakat pertanian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.8**

No	Soal	Alternatif jawaban	F	%
1.	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?	Tahu	2	13
		Tidak tahu	13	87
<b>JUMLAH</b>			<b>15</b>	<b>100</b>

*Sumber data wawancara dari masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas*

Hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa 2 responden setara dengan 13% yang menjawab tahu tentang zakat pertanian. Ini berarti bahwa hanya 2 responden saja dari 15 responden yang tahu tentang zakat pertanian sedangkan untuk jawaban tidak tahu 13 responden yang menjawab atau 87% dari sini dapat disimpulkan bahwa hanya 13% saja dari 100% yang mengetahui tentang zakat pertanian itu artinya pengetahuan masyarakat sangat rendah.

**Tabel 1.9**

No	Soal	Alternatif jawaban	F	%
2.	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang <i>nishab</i> dan <i>haul</i> zakat pertanian?	Tahu	0	0
		Tidak tahu	15	100
<b>JUMLAH</b>			<b>15</b>	<b>100</b>

*Sumber data wawancara dari masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas*

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang *nishab* dan *haul* zakat pertanian dimana dari 15 responden semuanya menjawab tidak tahu itu artinya mereka tidak paham tentang zakat pertanian.

**Tabel 1.10**

No	Soal	Alternatif jawaban	F	%
3.	Apakah Bapak/ibu pernah membayar zakat pertanian?	Pernah	0	0
		Tidak pernah	15	100
JUMLAH			15	100

*Sumber data wawancara dari masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas*

Hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa 15 responden menjawab tidak pernah membayar zakat pertanian dan yang menjawab pernah tidak ada sama sekali maka dapat diambil kesimpulan bahwa *muzakki* tidak pernah membayar zakat pertanian.

Ketiga komponen dan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian masih rendah hanya 13% saja yang tahu tentang zakat pertanian namun mereka tidak paham mengenai *nishab* dan *haul* zakat pertanian dan mereka juga tidak pernah membayar zakat pertanian di karenakan kurangnya pengetahuan serta pemahaman mereka tentang zakat pertanian. Beberapa hasil wawancara yang peneliti peroleh bahkan beberapa *muzakki* baru mengetahui dan tidak paham dengan adanya kewajiban membayar zakat pertanian setiap kali panen, yang dibayarkan masyarakat selama ini hanya berupa *sadhaqah* yang dibayarkan ke masjid dan pajak bumi bangunan yang dibayarkan setahun sekali. Ada beberapa *muzakki* yang mengatakan sudah membayar zakat

petanian namun hal itu tidak bisa dikatakan sebagai zakat pertanian karena *muzakki* tidak mengetahui dan tidak membayar sesuai dengan *nishab* pertanian yaitu sebesar 653 kg beras dan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 5 % karena membutuhkan biaya tambahan yaitu berupa pupuk, pestisida dan lain-lain. Zakat yang selama ini *muzakki* bayar bukan berupa zakat pertanian tetapi berupa *sadhaqah* yang dibayarkan setiap kali panen ke masjid. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari masyarakat/*muzakki* sehingga salah dalam mengartikan tentang zakat pertanian.

#### **B. Fakto-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di BAZNAS**

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Di sIndonesia terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah zakat, yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), baik dari tingkat Nasional yang disebut Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Nasional (BAZNAS) hingga ditingkat daerah berupa Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Daerah (BAZDA). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No.38 Tahun 1999 di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaannya

Pada tanggal 27 Oktober 2011 melalui Rapat paripurna DPR, UU No.38 tahun 1999 dicabut dan diganti dengan UU yang baru dengan judul yang sama, yaitu UU No.23 Tahun 2011. Dalam perkembangannya keberadaan organisasi lembaga zakat semakin meluas, terbukti dengan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat seperti Rumah Zakat (RZ) dan Dompot Dhuafa, akan tetapi pada kenyataanya pada saat ini masih ada masyarakat yang belum membayar zakat terutama zakat pertanian dengan dengan berbagai alasan yang di kemukakan oleh mereka yang pastinya kesadaran masyarakat jika dilihat dari jumlah penduduk masyarakat kelurahan Ujan Mas Atas dengan jumlah *muzakki* yang membayar zakat pertanian di BAZNAS dari tiga tahun belakangan ini hasilnya Nihil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di BAZNAS:

#### 1. Faktor Internal

##### a) Faktor religiusitas

Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku..

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Endang Irawan mengatakan bahwa:

“Kurangnya keyakinan serta ketaatan *muzakki* tentang kewajiban zakat pertanian sehingga tidak mendorong kewajiban dari dalam diri *muzakki* untuk membayar zakat pertanian hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan *muzakki*.”<sup>67</sup>

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Burhanudin mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak menunaikan kewajiban membayar zakat pertanian yang dibayar setiap kali panen karena kurangnya ketaatan *muzakki* dalam membayar zakat pertanian yang *muzakki* lakukan hanya membayar zakat fitrah saja.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara diatas dimana kurangnya keyakinan serta pemahamandari *muzakki* tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri *muzakki* untuk membayar zakat pertanian.

---

<sup>67</sup>Endang Irawan, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 15:15WIB.

<sup>68</sup>Burhanudin, *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 16:55WIB.



b) Kesadaran

Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan *muzakki* untuk membayar zakat pertanian. Peneliti mendapatkan hasil dari wawancara pada masyarakat/*muzakki* mengenai kesadaran membayar zakat. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Burhan jauhari mengatakan bahwa:

“Kurangnya kesadaran *muzakki* akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian dari diri sendiri sehingga tidak mendorong *muzakki* untuk membayar kewajiban zakat pertanian.”<sup>69</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Hanafi mengatakan bahwa:

“Kesadaran *muzakki* akan kewajiban zakat pertanian masih rendah hal ini disebabkan karena kuarangnya pemahaman *muzakki* tentang zakat pertanian.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesadaran dari diri sendiri dimana *muzakki* kurang mengerti atau bahkan tidak tahu tentang zakat pertanian serta tempatatau wadah untuk membayar zakat pertanian karena kurangnya informasi.

c) Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan dan pengetahuan berkaitan dengan pemahaman masyarakat/*muzakki* mengenai zakat pertanian serta keinginan masyarakat/*muzakki* untuk membayar zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Yosit Bustami mengatakan bahwa:

---

<sup>69</sup>Burhan jauhari, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 15:30WIB.

<sup>70</sup>Hanafi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 15:15WIB.

“Masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian baik mengenai *nishab* maupun *haul muzakki* beranggapan bahwa memberikan uang yang tidak ditentukan jumlahnya berupa sadhaqah ke masjid sehabis panen merupakan kewajiban ataupun sama halnya dengan zakat pertanian. Sehingga mereka menganggap telah menunaikan kewajiban zakat pertanian tanpa mereka ketahui dengan pasti uang yang mereka berikan berupa shadaqah atau kewajiban zakat pertanian.”<sup>71</sup>

Pendapat yang hampir sama dengan Ibu Yeni Mulyawati mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui mengenai *nishab* dan *haul* zakat pertanian namun *muzakki* mengetahui adanya zakat pertanian yang dibayar setelah panen”.<sup>72</sup>

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Darkasih mengatakan bahwa:

“Kurangnya pendidikan dan pengetahuan menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang zakat pertanian sehingga mereka tidak tahu akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian serta *nishab* dan *haul* zakat pertanian.”<sup>73</sup>

Pengetahuan dan Pendidikan sangat berperan penting dalam tindakan manusia sehari-hari dalam melakukan sesuatu sama halnya dengan membayar zakat pertanian karena kurangnya pengetahuan serta pendidikan *muzakki* sehingga menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang zakat pertanian. Pendidikan saja tidak cukup jika tidak adanya pengetahuan yang didapat atau dicapai, ada beberapa *muzakki* yang menempuh pendidikan tinggi namun belum mengetahui tentang zakat pertanian.

---

<sup>71</sup>Yosit bustami, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 16:15 WIB.

<sup>72</sup>Yeni Mulyawati, *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 15:25 WIB.

<sup>73</sup>Darkasih, *Hasil Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 15:50 WIB.

#### d) Pengalaman

Pengalaman yang di peroleh masyarakat/*muzakki* berpengaruh terhadap pengetahuan *muzakki* tentang zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmad Kholik mengatakan bahwa:

“Tidak adanya pengalaman *muzakki* dalam membayar kewajiban zakat pertanian yang diperoleh baik dari dunia kerja, organisasi, ataupun pendidikan.”<sup>74</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Gunawan mengatakan bahwa:

“Selama ini *muzakki* tidak pernah membayar zakat pertanian karena tidak adanya pengalaman yang *muzakki* peroleh serta tidak adanya pengalaman yang diberikan oleh orang-orang terdekat *muzakki* baik dari masyarakat ataupun organisasi”.<sup>75</sup>

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Sahril mengatakan bahwa:

“*Muzakki* belum pernah membayar zakat pertanian sehingga tidak adanya pengalaman yang didapat.”<sup>76</sup>

Kurangnya pengalaman yang di dapat *muzakki* tentang zakat pertanian baik dari dunia kerja, organisasi, atau pun pendidikan sehingga menjadi faktor yang melatarbelakangi *muzakki* untuk membayar zakat pertanian.

## 2. Faktor Eksternal

### a) Faktor Sosialisasi

Sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun badan pengurus zakat terhadap zakat pertanian kepada

<sup>74</sup> Ahmd Kholik, *Hasil Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 16:17 WIB.

<sup>75</sup> Gunawan, *Hasil Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 16:50 WIB.

<sup>76</sup> Sahril, *Hasil Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 16:45 WIB.

masyarakat/*muzakki* sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan keinginan *muzakki* untuk membayar zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Gustian mengatakan bahwa:

“Kurangnya sosialisasi dari pengurus zakat baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri sehingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian yang menyebabkan tidak adanya rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran diri sendiri juga menjadi faktor keenganan *muzakki* membayar zakat pertanian, masyarakat hanya mengetahui zakat *fitriah* dan zakat *maal* saja yang menjadi kewajiban.”<sup>77</sup>

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Gunawan mengatakan bahwa:

“*Muzakki* tidak mengetahui apa itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan baru pertama kali mendengar. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Lembaga (BAZNAS) menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, masyarakat tidak mengetahui BAZNAS sebagai lembaga pengurus zakat mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya disalurkan secara langsung atau di bayar ke masjid-masjid terdekat seperti zakat *fitriah*, zakat *maal*, *infak*, *sadhaqah*, dan *wakaf*.”<sup>78</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi dari lembaga pengurus zakat itu sendiri baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ataupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik secara lisan atau pun tulisan sehingga kurang adanya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.

---

<sup>77</sup>Gustian, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 16:00 WIB.

<sup>78</sup>Gunawan, *Hasil Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 16:50 WIB.

b) Lokasi

Lokasi merupakan suatu tempat atau keberadaan, dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat/*muzakki* mengenai lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ketika di wawancarai kepada Bapak Yosit Bustami mengatakan bahwa:

“Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal masyarakat terutama masyarakat Kelurahan Ujan Masehinggameyebabkan kurangnya informasi hal ini menyebabkan keengganan *muzakki* membayar zakat pertanian di BAZNAS.”<sup>79</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Endang Irawan mengatakan bahwa:

“*Muzakki* mengetahui tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu suatu lembaga yang mengurus tentang zakat namun *muzakki* belum pernah membayar zakat ke BAZNAS karena *muzakki* tidak mengetahui lokasi/tempat BAZNAS tersebut.”<sup>80</sup>

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal masyarakat terutama masyarakat Kelurahan Ujan Mas itu sendiri sehingga menyebabkan kurangnya informasi walaupun saat ini zaman sudah modern namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan adanya teknologi yang dijadikan sebagai alat untuk mencari informasi.

c) Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi

---

<sup>79</sup>Yosit bustami, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 16:15WIB.

<sup>80</sup>Endang Irawan, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 15:15WIB.

kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Peran masyarakat atau pengurus zakat terhadap membayar Zakat Pertanian sangat penting untuk mensosialisasikan zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Yosit Bustami mengatakan bahwa:

“Tidak adanya ajakan atau himbauan dari masyarakat sehingga muzakki tidak sadar akan adanya kewajiban untuk membayar zakat pertanian.”<sup>81</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Endang Irawan mengatakan bahwa:

“Tidak adanya himbauan dari masyarakat atau pun dari pengurus-pengurus zakat yang ada di kelurahan sehingga muzakki tidak tergerak untuk membayar kewajiban zakat pertanian.”<sup>82</sup>

Masyarakat atau pengurus zakat yang ada dimasyarakat memiliki peran untuk mengajak atau menghimbau *muzakki* untuk membayar kewajibannya yaitu seperti membayar zakat pertanian.

---

<sup>81</sup> Haris Nasutiom, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 16:40 WIB.

<sup>82</sup> Diwoso, *Hasil Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 16:00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman *muzakki* tentang zakat pertanian dapat diambil kesimpulan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian bahkan beberapa *muzakki* baru mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian setiap kali panen, yang dibayarkan masyarakat selama ini hanya berupa *sadhaqah* yang dibayarkan ke masjid dan pajak bumi bangunan yang dibayarkan setahun sekali. Ada beberapa *muzakki* yang mengatakan sudah membayar zakat pertanian namun hal itu tidak bisa dikatakan sebagai zakat pertanian karena *muzakki* tidak mengetahui dan tidak membayar sesuai dengan *nishab* zakat pertanian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari Religiusitas, Kesadaran, Pengetahuan dan Pendidikan, seta Pengalaman. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari Lokasi dan Sosialisasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar memberikan informasi serta sosialisasi terhadap zakat pertanian kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan agar masyarakat lebih mengetahui tentang Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan zakat pertanian itu sendiri.
2. Bagi Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas harus mendalami ilmu serta informasi yang berkaitan tentang zakat pertanian yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadis, dari informasi yang masyarakat dapatkan dari peneliti terhadap zakat pertanian, agar masyarakat mulai membayar kewajiban zakat pertanian.
3. Bagi mahasiswa terutama mahasiswa prodi Perbankan Syariah, agar ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah dapat disampaikan kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, Muhammad, *ZAKAT Tinjauan Fiqih dan Teori Makro Modern*, Jakarta: FATH Publising , 2009.
- Abdul, Hafiz Daulay, dan Iryad Lubis. "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)*." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3.3, 2015.
- Abu, Ihsan Al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta:PUSTAKA IBNU KATSIR, Jilid.2, 2000.
- Adi K Dwi, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya:Fajar Mulya, 2001.
- Ahmad, Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika , 2011.
- Aizs, Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid.6,2003.
- Arief, Mufraini M., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jawa Barat:CV Diponegoro, 2005.

- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani, 2002.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy M., *Pedoman Zakat*, Semarang:Pt.Pustaka Rizki Putra,2009.
- Hidayat, Fatah, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fiqh, No.2 Vol.13 13 Desember 2013.
- Ian, “*Pengertian-Pemahaman*”, @Wordpress.Com, 20 Juli 2019
- Irsahwan, SH.I, *Wawancara BAZNAS Kabupaten Kepahiang*, 14 Maret 2019.
- Kelsukun, “*Malangkota.Go.Id/Struktur-Organisasi*”, 29 April 2019
- Khasana, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang:UIN Maliki Press, 2010.
- M. A Rouf,. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang (Doctoral Dissertation, IAIN Walisongo)*.
- M.A Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang:UIN-Malang Press, 2007.
- Mukhlis, Ahmad dan Irfan Syauqi Beik. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor." Al-Muzara'ah 1.1, 2013.
- Phoenix Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta:Pustaka Phoenix, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Bogor:Zikrul, 1997.
- Referensi Makalah” *Pengertian Pemahaman dalam Pembelajaran*”, @Google.Com.Com, Tanggal 20 Juli 2019

Ridwan, *Metedologi dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung:Alfabeta,2009.

Satrio, Eka dan Dodik Siswantoro. "*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat.*" Simposium Nasional Akuntansi Xix 1.4, 2016.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LPJ ES, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung:Alfabeta Cv, Cetakan Ke-2 2014.

-----*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung: alphabet, 2010.

Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat;Paduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Progressif, 2004.

Tuturtika, "*Proposal Penelitian*", [Tuturtika.blogspot.com](http://Tuturtika.blogspot.com), 13 Maret 2019



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 Nomor : ~~200~~/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

Tentang  
 PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
 PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
 9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050 In.34.2 KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara:  
 1. Ihsan Nul Hakim, MA NIP. 197402121999031002  
 2. Hendrianto, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rani Yustari  
 NIM : 15631070  
 PRODI FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki tidak Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mns Atas)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ditetapkan;  
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak ini ditetapkan  
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 21 Maret 2019



Dekan  
 Dr. YUSEPRI, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KECEMATAN UJAN MAS  
KELURAHAN UJAN MAS ATAS

SURAT KETERANGAN

Nomor: 423.67/UMA/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIES SUMARDI, S.Sos

Jabatan : Lurah Ujan Mas Atas

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RANI YUSTARI

Nim : 15631070

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Nomor : 206/In.34/FS/PP.00.9/03/2019, Tanggal 13 Mei 2019, mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian di Kelurahan Ujan Mas Atas dari tanggal 31 Maret s/d 21 Mei 2019 dengan Judul "*Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas Kec.Ujan Mas Kab. kepahiang)*"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujan Mas Atas, 25 Juli 2019

Mengetahui  
Lurah  
Kep. Pemerintahan  
KELURAHAN  
UJAN MAS ATAS  
ARIES SUMARDI S.Sos  
NIP. 196712052007011030



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RANI YUSTARA  
 NIM : 1563 1040  
 FAKULTAS/JURUSAN : Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Husan Mui Hakim, MA  
 PEMBIMBING II : Hendrianto, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembayaran zakat pertahun di BAZNAS (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Gian Mas Atas Kab. Kepahang)

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RANI YUSTARA  
 NIM : 1563 1040  
 FAKULTAS/JURUSAN : Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Husan Mui Hakim, MA  
 PEMBIMBING II : Hendrianto, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembayaran zakat pertahun di BAZNAS (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Gian Mas Atas Kab. Kepahang)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I  
 Husan Mui Hakim, MA  
 NIP.

Pembimbing II  
 Hendrianto, MA  
 NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing I	Paral Mahasiswa
1	20/2019	Paral: Labor Matematika Bab I	[Signature]	[Signature]
2	21/2019	Acc bab I Paral bab 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
3	22/2019	Acc bab 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
4	23/2019	Paral bab 1 dan 5	[Signature]	[Signature]
5	24/2019	Paral bab 4 dan 5	[Signature]	[Signature]
6	25/2019	Acc ujian	[Signature]	[Signature]
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing II	Paral Mahasiswa
1	24/2019	Lengkap Diantar barakung Bab I	[Signature]	[Signature]
2	24/2019	Acc Bab I	[Signature]	[Signature]
3	-	Lengkap Bab II dan III	[Signature]	[Signature]
4	14/2019	Paral Bab 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
5	24/2019	Acc Bab II - III	[Signature]	[Signature]
6	19/2019	Paral Bab 4 dan 5	[Signature]	[Signature]
7	22/2019	Perbaikan bab IV	[Signature]	[Signature]
8	24/2019	Acc Bab I - V	[Signature]	[Signature]

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden :

Nama Kelurahan : Kelurahan Ujan Mas Atas

Kabupaten : Kepahiang

Provinsi : Bengkulu

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Muzakki* Tidak Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah penghasilan Bapak/ibu lebih dari Rp8.500.000.- setiap kali panen?	
2.	Apakah Bapak/ibu mengetahui apa itu BAZNAS?	
3.	Apakah Bapak/ibu mengetahui lokasi BAZNAS Kabupaten Kepahiang?	



4.	Setelah Bapak/ibu mengetahui BAZNAS, apakah Bapak/ibu pernah membayar zakat ke BAZNAS?	
5.	Apakah Bapak /ibu mengetahui tentang zakat pertanian?	
6.	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang <i>nishab</i> dan <i>haul</i> zakat pertanian?	
7.	Apakah Bapak/ibu pernah membayar zakat pertanian?	

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden :

Nama Kelurahan : Kelurahan Ujan Mas Atas

Kabupaten : Kepahiang

Provinsi : Bengkulu

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Muzakki* Tidak Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah penghasilan Bapak/ibu lebih dari Rp8.500.000.- setiap kali panen?	
2.	Apakah Bapak/ibu mengetahui apa itu BAZNAS?	
3.	Apakah Bapak/ibu mengetahui lokasi BAZNAS Kabupaten Kepahiang?	

4.	Setelah Bapak/ibu mengetahui BAZNAS, apakah Bapak/ibu pernah membayar zakat ke BAZNAS?	
5.	Apakah Bapak /ibu mengetahui tentang zakat pertanian?	
6.	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang <i>nishab</i> dan <i>haul</i> zakat pertanian?	
7.	Apakah Bapak/ibu pernah membayar zakat pertanian?	

## DOKUMENTASI







**BIODATA ALUMNI**  
**MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2019**

Nama Mahasiswa / NIM : RANI YUSTARI/ 15631070  
Prodi : Perbankan Syariah  
Tempat / Tanggal Lahir : Ujan Mas Atas/ 24 April 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Kelurahan Ujan Mas Atas  
Nomor Telp / HP : 0858-9606-0187  
Email / Facebook : [Raniyustari14@gmail.com](mailto:Raniyustari14@gmail.com)  
Tahun Masuk IAIN : 2015  
Tahun Tamat IAIN : 2019  
Pembimbing Akademik : Dr. Muhammad Istan, SE.M.Pd.MM  
Pembimbing Skripsi I/II : Ihsan Nul Hakim, MA/ Hendrianto, MA  
Penguji Skripsi I/II : Dr. Muhammad Istan, SE.M.Pd.MM/ Fitmawati, M.E  
Angkatan : 2015  
IPK Terakhir : 3.27  
Biaya Kuliah : Orang Tua  
Jalur Masuk : Mandiri  
Asal SMA/SMK/MA : SMA N 1 Ujan Mas  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS  
NEM :  
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga menjadi prodi yang maju, sekarang dan seterusnya.  
ORANG TUA :  
Nama Ibu Kandung : Upik Karnila  
Nama Bapak Kandung : Izhar Lubis  
Alamat Orang Tua : Kelurahan Ujan Mas Atas  
Pendidikan Orang Tua : SD  
Pekerjaan Orang Tua : Petani  
LAIN LAIN :  
Pekerjaan lain :  
Tinggi / Berat Badan : 163 / Berat Badan 50  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Nama Suami / Istri :  
ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)  
Nama Perguruan Tinggi Asal :  
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, Agustus 2019  
Mahasiswa Ybs,

(RANI YUSTARI)  
NIM. 15631070